

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SALATIGA

Jl. Ahmad Yani no. 14 Salatiga Telp. (0298) 321836



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Salatiga

TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Kasih dan Karunia-Nya, kami telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021.

LKJIP adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam tahun berjalan berdasar penetapan kinerja tahunan. Adapun landasan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan kegiatan adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.

LKJIP juga merupakan tindak lanjut atas tingkat pengendalian dan evaluasi yang mengarah pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

Harapan kami LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

KOTA SALATIGA



SURYANA ADI SETIAWAN, ST.MT.

NIP. 19680205 199803 1 010

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. KEDUDUKAN	3
B. TUGAS POKOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3
C. TATA KERJA	4
D. STRUKTUR ORGANISASI	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA SKPD	7
B. RENCANA KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	35
C. PENGELOLAAN BELANJA	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 101 tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dan ;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagaimana berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berpedoman ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan daerah;
 - b. Menyelenggarakan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
 - d. Menyelenggarakan administrasi dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberika Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Kesekretariatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, dan kepegawaian.
5. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang serta sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya di lingkup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
6. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan di lingkup perencanaan dan

pengendalian jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan, dan pembangunan jalan jembatan.

7. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase dilingkup perencanaan dan pengendalian prasarana pengairan, operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, serta pembangunan dan peningkatan prasarana pengairan.
8. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub urusan jasa konstruksi dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air minum dan sanitasi.

C. TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugasnya setiap komponen wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahi

- Seksi Perencanaan Ruang;
 - Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - Seksi Pengendalian Ruang.
- d. Bidang Bina Marga , terdiri dari ;
- Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan Jembatan;
 - Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan; dan
 - Seksi Pembangunan Jalan Jembatan.
- e. Bidang Pengairan terdiri dari :
- Seksi Perencanaan dan Pengendalian Prasarana Pengairan;
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan; dan
 - Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan.
- f. Bidang Cipta Karya
- Seksi Perencanaan, Pengendalian Gedung, dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung; dan
 - Seksi Air Minum dan Sanitasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis IPALD (Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dengan tuntutan pelayanan peningkatan infrastruktur (Gedung, Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Limbah dan Air Minum) secara cepat dan tepat;
- b. Perencanaan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan sehingga kegiatan terkonsentrasi pada triwulan ke IV;
- c. Ketersediaan data base bidang infrastruktur kurang memadai;
- d. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait;
- e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja belum menunjukkan keseimbangan beban kerja antar bidang;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan infrastruktur sesuai dengan fungsinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Salatiga mendasarkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan mekanismenya pada Rencana Strategis. Pada tahun 2021 merupakan tahun kelima dari Renstra tahun 2017 – 2022 yang telah disusun ,dan juga kegiatan yang telah disusun masih ada beberapa yang menyimpang dari rencana yang ada, dikarenakan keterbatasan perencanaan maka kegiatan selalu berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada, maka dokumen perencanaan mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang RPJMD Kota Salatiga dan Renja SKPD Tahun 2019.

1. VISI

Visi dalam RPJMD 2017 – 2022 untuk Pemerintah Kota Salatiga Kota Salatiga

"Salatiga Hati Beriman Yang SMART"

2. MISI

Untuk menjabarkan Visi dalam RPJMD Kota Salatiga telah menetapkan beberapa misi, diharapkan seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga, mengerti dan mendalami makna dari misi tersebut selanjutnya dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai misi yang terkandung di dalamnya, sehingga akan tercapai program-program yang telah dicanangkan dalam kegiatan tiap tahun.

Adapun misi Kota Salatiga dapat dijadikan atau diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- c. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah;
- d. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;

- e. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota;
- f. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak;
- g. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah kecil dan mikro;
- h. Meningkatkan kerjasama, daya saing dan daya tarik investasi dan memperluas akses lapangan pekerjaan;
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan misi yang ke 4 yang mempunyai beberapa tujuan yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut :

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik.
- c. Jaringan Drainase Kondisi Baik.
- d. Jaringan Irigasi Kondisi Baik.
- e. Jalan dalam Kondisi Baik.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan dapat disesuaikan sebagai berikut :

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik dengan pembangunan jalan dan trotoar yang inovatif.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik fokus pada peningkatan drainase dan irigasi.
- c. Meningkatkan kondisi Jaringan Drainase.
- d. Meningkatkan kondisi Jaringan Irigasi.
- e. Meningkatkan kondisi Jalan.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

4. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis dapat diuraikan dengan beberapa kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. KEBIJAKAN

- Peningkatan jaringan irigasi dengan fokus operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
- Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
- Mempermudah dalam pelayanan proses pengajuan rekomendasi dan penegakan aturan yang berlaku melalui pengendalian tata ruang ;
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada kawasan strategis kawasan perkotaan;
- Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak;
- Peningkatan fasilitas pelengkap jalan dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan;
- Peningkatan jaringan drainase dalam kondisi baik dengan fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- Peningkatan data based tentang ke PU an.

b. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengalami perubahan menjadi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang meliputi :

Bidang Tata Ruang :

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

BIDANG BINA MARGA:

- PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

BIDANG PENGAIRAN :

- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 - b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

BIDANG CIPTA KARYA :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

- Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
 - Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

SEKRETARIAT :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a. RENCANA KINERJA :

Secara garis besar Rencana Kinerja Tahun 2021 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi 8 kegiatan dan 22 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), meliputi 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, meliputi 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, meliputi 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
6. Program Penataan Bangunan Gedung, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, meliputi 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
8. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi 1 kegiatan dan 7 sub kegiatan

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air yang meliputi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2. Air Minum meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota
3. Air Limbah meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
4. Drainase meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
5. Bangunan Gedung meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
6. Penataan Bangunan dan lingkungannya meliputi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota
7. Jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
8. Jasa Kontruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi
9. Penataan Ruang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan urusan tersebut dalam tahun anggaran 2021 mendapat alokasi Dana sebesar Rp 94.661.664.623,00 dapat direalisasi sebesar Rp 73.503.811.677,00 atau sebesar 77,65 % sedangkan dari segi pendapatan target sebesar Rp 1.057.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.284.769.677,00 atau sebesar 121,53%.

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga capaian kinerja sebagai berikut :

a. Prosentase jalan dalam kondisi baik.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Sedangkan dari data updating kondisi jalan tahun 2021 panjang jalan kondisi mantap sepanjang 316,368 km, sehingga prosentase capaiannya adalah 93,75%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD pada tahun 2021 yaitu senilai 93%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 93,71%, capaian tahun 2021 adalah 93,75% sudah mengalami peningkatan sebesar 0,04%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja prosentase jalan kondisi baik ditargetkan 93%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,75%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai 0,75%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penyebab tercapainya target kinerja prosentase jalan kondisi baik karena tersedianya anggaran baik dari APBD maupun DAK.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 dari anggaran Rp 45.170.846.453,00 terealisasi Rp 26.580.071.667,00 serapannya hanya mencapai 58,84%. Capaian ini ditunjang oleh jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 13 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 5 orang.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Prosentase Jalan Kondisi Baik, diantaranya :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Pembangunan Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jembatan

b. Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Pada tahun 2021 terdapat 229 berkas permohonan yang masuk. Dari permohonan yang masuk diterbitkan 221 berkas KRK. Jadi realisasi capainannya adalah sebesar 96,5%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 89,04%. Pada tahun 2021 tercapai 96,5% mengalami kenaikan senilai 7,46%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam RPJMD kinerjanya ditargetkan 89%. Dengan capaian

realisasi tahun 2021 sebesar 96,5% berarti indikator capaiannya sudah berada diatas target senilai 108,43%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah bagian dari syarat pengajuan IMB. Pada tahun 2021 capaiannya sudah diatas target, hal ini disebabkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam peraturan Tata Ruang Wilayah.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 nilai anggaran yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari anggaran Rp 150.000.000,00 terealisasi Rp 134.981.000,00 serapannya hanya mencapai 89,99%. Sedangkan jumlah personil atau SDM di bidang Tata Ruang sejumlah 4 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, pada Bidang Tata Ruang yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

c. Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain :

1. Jl diponegoro-fatmawati, (100%)

2. Jenderal Sudirman
3. Jl.W.Mongonsidi, (100%)
4. Soekarno Hatta
5. Tamansari,
6. Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7. Sukowati-Tentara Pelajar, (50%, ruas Sukowati)
8. Rest Area Tingkir,
9. Bantaran isep-Isep,
10. Bendung Andong, (100%)
11. Jl.Brigjen Sudiarto, (100%)
12. Jl. Hasanudin, (100%)
13. Jl. A. Yani, (50%)
14. Jl. Pattimura,
15. Tingkir – Barukan,
16. Jl. Kartini, (100%)
17. Jl. Osamaliki, (100%)
18. Jl. Veteran,
19. Jl. Pemuda,
20. Jl. Muh Yamin.

Dari 20 target diatas yang terealisasi pada tahun 2021 sebanyak 10 ruas jalan, sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2021 adalah 50%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 40%, capaian tahun 2021 adalah 50% sudah mengalami peningkatan sebesar 10%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik ditargetkan 45%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 50%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai 5%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penataan wajah kota ini menjadi program prioritas bagi Walikota terpilih selain itu ketersediaan anggaran juga mendukung tercapainya target Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 13 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 5 orang.. Dalam indikator ini dari total anggaran sebesar Rp 20.843.976.383,00 terserap Rp 11.289.373.035,00 atau sebesar 54,16 %. Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan, namun sub kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik, diantaranya :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan

d. Presentase jaringan drainase dalam kondisi baik

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Target Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah 98%. Sampai dengan tahun 2020 panjang saluran drainase terbangun adalah 380.251,06 m, sedangkan panjang saluran keseluruhan adalah 381.719,59 m. Pada tahun 2021 panjang saluran drainase kondisi baik bertambah sepanjang 1.971,61 m menjadi total 382.225,67 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah 100,13%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 99,61%, capaian tahun 2021 adalah 100,13% meningkat sebesar 0,52%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja prosentase jalan kondisi baik ditargetkan 98%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 100,13%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai 2,13%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 102,17%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Penyebab tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik karena kondisi topografi Kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase yang lebih dari 2 jam, namun begitu genangan sering terjadi saat kondisi hujan deras disebabkan dimensi saluran yang tidak mampu menampung volume air hujan.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 7 orang ASN dan 1 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 2 orang. Dalam indikator ini dari total anggaran sebesar Rp 3.793.408.000,00 terserap Rp 3.622.267.305,00 atau sebesar 95,49%. Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, diantaranya :

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

e. Presentase jaringan irigasi kondisi baik.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Sampai dengan tahun 2020 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 21.194 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.735 m. Pada tahun 2021 panjang jaringan irigasi kondisi

baik bertambah sepanjang 1.296,6 m menjadi total 22.490,6 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2021 adalah 94,75%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 89,29%, capaian tahun 2021 adalah 94,75% sudah mengalami peningkatan sebesar 5,46%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan 90%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 94,75%. Capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai 4,75%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 105,28%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja selain disebabkan karena ketersediaan anggaran juga adanya OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 7 orang ASN dan 1 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 2 orang. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 2.027.782.000,00 terserap Rp 1.843.589.018,00 atau sebesar 90,92 % Untuk efisiensi biaya dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan

pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, diantaranya :

A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

f. Persentase penduduk berakses air minum.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2020 adalah 196.082 jiwa. Jumlah penduduk terlayani air minum pada tahun 2020 adalah 193.671 jiwa. Pada tahun 2021 terbangun akses air minum baik PDAM maupun Non PDAM adalah 406 SR, dengan asumsi 1 SR melayani 1 KK dan 1 KK adalah 4 jiwa maka sampai dengan tahun 2021 jumlah jiwa terlayani akses air minum yang layak adalah sebanyak 195.295 jiwa. Sehingga realisasi kinerja tahun 2021 adalah 99,59%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 98,77%, capaian tahun 2021 adalah 99,59% sudah mengalami peningkatan sebesar 0,82%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 99,61%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 99,59%. Capaian tahun 2021 ini masih dibawah target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai 0,02%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 99,98%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2021 masih terealisasi sebesar 99,59 sehingga capaiannya masih dibawah SPM sebesar 0,41%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Analisa kegagalan pencapaian target kinerja diantaranya sulitnya menemukan titik lokasi sumur air tanah sebagai sumber air bersih yang layak konsumsi juga terbatasnya anggaran yang dialokasikan. Namun dukungan anggaran dari pusat juga membantu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air minum.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 7 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 2 orang. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 3.322.661.810,00 terserap Rp 3.134.627.000,00 atau sebesar 94,34%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase penduduk berakses air minum, diantaranya :

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

g. Pesentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.

Jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2020 adalah 196.082 jiwa. Jumlah penduduk terlayani sanitasi pada tahun 2020 adalah 171,595 jiwa. Pada tahun 2021 terbangun septic individu sebanyak 212 bh dan IPAL Komunal sebanyak 124 SR jadi total terlayani 336 KK, dengan asumsi 1 KK adalah 4 jiwa maka sampai dengan tahun 2021 jumlah jiwa terlayani akses air minum yang layak adalah sebanyak 1.344 jiwa. Sehingga realisasi kinerja tahun 2021 adalah 88,19%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan capaian tahun 2020 yang terealisasi sebesar 87,51%, capaian tahun 2021 adalah 88,19% sudah mengalami peningkatan sebesar 0,68%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah.

Tahun 2021 indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 87,66%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 88,19%. Capaian tahun 2021 ini sudah diatas target kinerja pada perubahan indikator capaian RPJMD senilai

0,53%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 100,60%.

4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2021 masih terealisasi sebesar 88,19 sehingga capaiannya masih jauh dibawah SPM sebesar 11,81%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.

Meskipun target kinerja masih jauh dibawah SPM yang seharusnya namun dibandingkan target realisasinya sudah dianggap berhasil karena sudah melampaui target kinerja. Analisa keberhasilan pencapaian Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak salah satunya disebabkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan penduduk pada akses sanitasi yang layak sehingga taraf kesehatan masyarakat meningkat. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target SPM disebabkan kebiasaan masyarakat setempat dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat sehingga masih banyak terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan sanitasi layak baik berupa sanitasi setempat maupun IPAL Komunal. Ada juga permasalahan yang menghambat proses pembangunan jaringan air limbah yaitu calon lokasi IPAL elevasinya tidak memungkinkan untuk mencakup banyak sambungan rumah.

6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Tahun 2021 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 7 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas dan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sejumlah 2 orang. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 4.548.104.000,00 terserap Rp 4.413.205.000,00 atau sebesar 97,03 %. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya

dibawah Pagu anggaran / HPS , untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak, diantaranya :

A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga selain mendapatkan anggaran belanja juga sebagai unit penghasil yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Pemakaian Alat dan Hasil Penjualan Alt Peraga yang tidak dipisahkan. Realisasi selengkapny pendapatan maupun belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.A.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
PENDAPATAN DAERAH	1.057.200.000,00	1.284.769.677,00	(227.569.677,00)	121,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.057.200.000,00	1.284.769.677,00	(227.569.677,00)	121,53
Retribusi Daerah	1.049.200.000,00	1.276.769.677,00	(227.569.677,00)	121,69
Retribusi Jasa Umum	80.000.000,00	102.105.000,00	(22.105.000,00)	127,63
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	102.105.000,00	(22.105.000,00)	127,63
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	102.105.000,00	(22.105.000,00)	127,63
Retribusi Jasa Usaha	119.200.000,00	108.600.000,00	10.600.000,00	91,11
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	119.200.000,00	108.600.000,00	10.600.000,00	91,11
Retribusi Pemakaian Ruangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
Retribusi Pemakaian Alat	118.000.000,00	107.400.000,00	10.600.000,00	91,02
Retribusi Perizinan Tertentu	850.000.000,00	1.066.064.677,00	(216.064.677,00)	125,42
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	850.000.000,00	1.066.064.677,00	(216.064.677,00)	125,42
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	850.000.000,00	1.066.064.677,00	(216.064.677,00)	125,42
Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
Hasil Penjualan Alat Peraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.057.200.000,00	1.284.769.677,00	(227.569.677,00)	121,53

2. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Tabel III.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga menunjukkan bahwa Realisasi mencapai 121,53% dari target. Prosentase kontribusi Pendapatan diperoleh dari komponen :

- 1) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan melampui target sebesar 125,42%;
- 2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercapai 127,63%;
- 3) Retribusi Pemakaian Ruangan tercapai sebesar 100%;
- 4) Retribusi Pemakaian Alat tercapai 91,02%;
- 5) Hasil Penjualan Alt Peraga (Drum Bekas) sebesar 100%

Permasalahan : Pendapatan daerah dari Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang senilai Rp 953.728.250,00 pada tahun 2021 realisasi capaian pendapatan sebesar Rp 1.284.769.677,00.

Solusi : Diharapkan untuk semakin ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Khususnya pada pendapatan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan bertambahnya armada Truk Tinja. Untuk pendapatan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memberikan kemudahan dalam pelayanan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas tentang syarat-syarat pendirian bangunan gedung.

C. PENGELOLAAN BELANJA

1. Target dan Realisasi Belanja

Target dan Realisasi Belanja sebagai dilihat pada Tebel berikut :

Tabel III.B.1.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021
Dinas Pekerjaan UmumKota Salatiga

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
BELANJA DAERAH	94.661.664.623,00	73.503.811.677,00	21.157.852.946,00	77,65
BELANJA OPERASI	34.415.643.301,00	30.740.727.777,00	3.674.915.524,00	89,32

Berdasarkan Tabel III B.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dilihat bahwa perbandingan antara Target dan Realisasi sbb :

Belanja Daerah realisasinya 77,65 % , dengan komposisi dari :

- 1. Belanja Operasi : 89,32 %
- 2. Belanja Modal : 70,98 %

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Memperhatikan bahwa OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD yang mengelola (bervisi) Prasarana Kota, banyak kegiatan fisik yang dikerjakan. Fakta yang menunjukkan Realisasi sebesar 77,65 % pada Belanja Daerah, dimungkinkan karena :

- a. Terjadi selisih Nilai Kontrak dan pagu belanja modal, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap / terealisasi;

- b. Ada beberapa paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan waktu tidak mencukupi.
- c. Terhambatnya Dana Pusat yang pada berjalannya anggaran terdapat refocusing anggaran untuk penanganan bencana Covid.

Solusi :

- a. Perencanaan yang cermat, sehingga pengusulan anggaran dapat lebih Efisien, Efektif dan Ekonomis.
- b. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- c. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi, mengingat anggaran yang tidak terserap akan mempengaruhi kinerja OPD.
- d. Adanya Koordinasi antara Pemangku Jabatan di Wilayah dengan OPD terkait.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dibuat dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai pengendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya suatu pemerintah yang baik, sedangkan fungsinya sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini menunjukkan sasaran yang ditetapkan terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja terhadap tujuan, sasaran, program, kebijakan dan kegiatan, maka diambil kesimpulan bahwa dari 9 program hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dinilai cukup baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2021 diharapkan dapat menambah informasi maupun kualitas laporan LKJIP yang telah disampaikan terdahulu.